



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT  
LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 448) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Batam.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Batam.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
10. Unit Kerja adalah bagian/bidang dari SKPD yang melaksanakan satu/beberapa program.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
13. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah para pejabat/pegawai yang bertugas membantu tugas Tim TPKD.
14. Sekretariat Majelis adalah para pejabat/pegawai yang bertugas membantu tugas Majelis.
15. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
16. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk CPNS yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara dan Pegawai Negeri Sipil yang di pekerjakan/diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
17. Pejabat Lain adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Uang adalah bagian kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
20. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

21. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
22. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
24. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
25. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
26. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
27. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
28. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberi keterangan/menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
29. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
30. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
31. Kedaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.

32. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
33. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah yang ditetapkan oleh PPKD.
34. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
35. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota sebagai PPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
36. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
37. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran selanjutnya disingkat SKPP adalah Surat Keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau Walikota.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
39. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
40. Tenaga Ahli adalah Tenaga atau Narasumber yang karena kompetensi tertentu dibutuhkan dalam proses penyelesaian ganti kerugian Daerah baik dari akademisi maupun asosiasi profesi dan individu profesi tertentu sesuai ketentuan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan:
  - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
  - b. Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Ketiga  
Pengamanan Uang, Surat Berharga  
dan/atau Barang

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
  - a. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
  - b. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II  
KEWENANGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

Walikota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsinya, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan dan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf g dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

## Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

## Pasal 6

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
  - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.



- (3) Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. memeriksa dan meneliti laporan terjadinya indikasi kerugian daerah;
  - b. memeriksa daftar Barang milik Daerah antara lain jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan dan hal-hal lainnya yang diperlukan;
  - c. memeriksa tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana; dan
  - d. memeriksa dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian tuntutan kerugian daerah.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) TPKD merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memproses penyelesaian kerugian daerah dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.
- (6) Susunan struktur keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketua : Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan Daerah Inspektorat Daerah;
  - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD;
  - c. Sekretaris : Inspektur Pembantu II Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Inspektorat Daerah.
  - d. Anggota :
    1. Kepala Bidang Aset BPKAD;
    2. Kepala Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur BKPSDM;
    3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD;
    4. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
    5. Kasubbid Akuntansi Pendapatan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD; dan
    6. Para Auditor pada Inspektorat Daerah;
- (7) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) PPKD membentuk Sekretariat TPKD.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Ketua : Sekretaris pada Inspektorat
  - b. Anggota :
    1. Kasubbag Umum pada Inspektorat Daerah;
    2. Kasubbag Program dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah;
    3. Kasubbag Keuangan Pada Inspektorat Daerah; dan
    4. Staf pada Inspektorat Daerah Sesuai Kebutuhan
- (3) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Inspektorat.
- (4) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas TPKD;
  - b. mendokumentasikan proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
  - c. menyiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
  - d. mempersiapkan dokumen SKTJM;
  - e. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada pihak terkait; dan
  - f. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretariat TPKD menggunakan Lambang Daerah, Kop Surat dan Stempel Kedinasan tersendiri.
- (7) Bentuk Lambang Daerah, Kop Surat dan Stempel Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian ketiga  
Majelis

## Pasal 8

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai atau Pejabat lain;
  - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atau penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; dan/atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris : Inspektur Daerah;
  - c. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum;  
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

#### Pasal 9

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

- (3) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara/Daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - d. memeriksa bukti;
  - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - i. memberikan pertimbangan penghapusan atau uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
  - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya meliputi:
- a. Ketua : Sekretaris BPKAD Kota Batam;
  - b. Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada BPKAD Kota Batam;
  - c. Anggota :
    1. Kasubbag Keuangan pada BPKAD Kota Batam;
    2. Kasubbag Program pada BPKAD Kota Batam;
    3. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam;
    4. Kasubbid Pelaporan pada BPKAD Kota Batam;
    5. Kasubbid Akuntansi Belanja pada BPKAD Kota Batam; dan
    6. Staf pada BPKAD sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
- a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - b. menerima dan meneliti kelengkapan berkas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - c. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
  - d. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait
  - e. mempersiapkan dokumen SKP2K;
  - f. mempersiapkan surat permohonan penugasan TPKD;
  - g. mengagendakan jadwal sidang majelis;
  - h. notulensi pelaksanaan Sidang;
  - i. mempersiapkan putusan sidang untuk ditandatangani majelis;
  - j. menyampaikan putusan sidang; dan
  - k. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretariat Majelis menggunakan Lambang Daerah, Kop Surat dan Stempel Kedinasan tersendiri.

- (7) Bentuk Lambang Daerah, Kop Surat dan Stempel Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB III  
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI  
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 11

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan BPK;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua  
Verifikasi Informasi

Pasal 12

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Walikota.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaporkan kepada Walikota paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi atas indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepala SKPD dapat meminta bantuan kepada Inspektorat Daerah.

BAB IV  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh TPKD

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), PPKD atau Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan, menugaskan TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD berdasarkan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera melakukan pemeriksaan atas indikasi kerugian daerah.

Pasal 16

- (1) TPKD dalam melakukan pemeriksaan dapat meminta pertimbangan Tenaga Ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disamping menghitung kerugian Daerah TPKD juga melakukan inventarisasi aset yang dikuasai oleh Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan.

## Pasal 17

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

## Pasal 18

- (1) TPKD memberikan jawaban atas tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak diterima oleh TKPD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TKPD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD atau Kepala SKPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

## Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.



- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. jenis objek Kerugian Daerah;
  - d. jumlah kerugian Daerah;
  - e. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - f. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TKPD;
  - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - e. kesimpulan.

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TKPD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.

#### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD atau Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris paling kurang senilai kerugian Daerah; dan
  - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.
- (6) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d antara lain berupa tanah, bangunan dan atau kendaraan bermotor.
- (7) Dalam hal tidak terdapat dan/atau barang dijaminakan nilainya tidak sesuai atau dibawah nilai kerugian, maka dapat dipotong paling banyak 50% dari gaji atau penghasilan yang sah.
- (8) Pemotongan gaji atau penghasilan lainnya yang sah paling banyak 50% sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disertai surat pernyataan untuk dipotong dari pihak yang merugikan dan setelah mendapat pertimbangan dari TPKD.

## Pasal 22

Jika kerugian Daerah melibatkan lebih dari 1 (satu) orang, maka kepada mereka yang telah menyebabkan kerugian Daerah dibebankan ganti rugi secara tanggungjawab renteng sebesar kerugian Daerah yang ditimbulkan dan ditetapkan dalam putusan TPKD.

## Pasal 23

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran ke rekening Kas Daerah.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) PPKD atau Kepala SKPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan teguran tertulis.

## Pasal 24

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat  
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan  
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian  
Kerugian Sementara

## Pasal 25

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat bukti materi:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (5) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagaimana pertimbangan sidang.

#### Pasal 26

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 27

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pertimbangan, antara lain:
  - a. Pihak yang merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak kooperatif; dan/atau
  - b. Nilai kerugian diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

#### Bagian Kelima Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil laporan TPKD terkait penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Kepala SKPKD menyampaikan laporan kepada PPKD dengan tembusan kepada Majelis.
- (2) Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis segera melakukan sidang.

#### Pasal 30

- (1) Ketua Majelis berdasarkan laporan SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), segera memerintahkan sekretariat majelis untuk menyusun jadwal dan agenda sidang.
- (2) Jadwal dan agenda sidang yang telah disiapkan dan disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada Ketua Majelis untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Jadwal dan agenda sidang yang telah disetujui oleh Ketua Majelis selanjutnya diberitahukan kepada anggota majelis lainnya dengan tembusan PPKD melalui kepala SKPKD.
- (4) Perubahan jadwal dan agenda sidang dapat dilakukan, sepanjang mendapat persetujuan ketua dan wakil Ketua Majelis.
- (5) Perubahan jadwal dan agenda sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada anggota majelis dengan tembusan PPKD melalui kepala SKPKD.

#### Pasal 31

- (1) Sidang majelis dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
- (2) Sidang dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 1/3 (satu per tiga) dari majelis.
- (3) Sidang pembacaan putusan harus dihadiri oleh seluruh majelis.

#### Paragraf 2

Sidang Majelis Atas Kekurangan Uang, Surat Berharga dan/atau Barang Milik Daerah Yang Bukan Perbuatan Melawan Hukum Atau Tidak Lalai

#### Pasal 32

- (1) Majelis dalam melaksanakan sidang penyelesaian kerugian Daerah mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan rekomendasi kepada PPKD sebagai pertimbangan PPKD dalam penyelesaian kerugian Daerah.

#### Pasal 33

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

### Pasal 35

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD atau Kepala SKPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
- a. kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- disertai dengan dokumen pendukung.

#### Pasal 36

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah dengan penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.



- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

Sidang Majelis atas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/  
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

### Pasal 38

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

### Pasal 39

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;

- d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
  - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Kepala SKPKD; dan
  - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

#### Paragraf 4

Sidang Majelis atas Penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbit SKP2KS

#### Pasal 40

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan/atau
  - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

- (1) Dalam sidang penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b;
  - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3);
  - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
  - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

#### Pasal 42

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat bukti materi:
- a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf c.
  - (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
    - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
    - b. Majelis; dan
    - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
  - (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

#### Pasal 43

SKP2K mempunyai hak mendahului.

#### Pasal 44

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. penghapusan:
    - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
  - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
  - b. mengusulkan penghapusan:
    - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

- Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
    - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
    - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
    - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
  - (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b.
  - (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
    - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
    - b. Majelis; dan
    - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah.
  - (6) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu Barang Milik Daerah.
- (5) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam hal Barang Milik Daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 47

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu  
Penagihan

Pasal 48

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

#### Pasal 49

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 50

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Mempereoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

#### Pasal 51

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.



- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

#### Pasal 52

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

#### Pasal 53

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 54

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua  
Penyetoran

Pasal 55

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. Bank;atau
  - b. Lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 56

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 57

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. Pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. Pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. Pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Walikota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 58

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.

- (2) Kepala SKPKD setelah melakukan penelitian dan membuktikan bahwa memang jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, maka menerbitkan persetujuan pengurangan tagihan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyeteroran ke kas daerah, persetujuan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (4) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (6) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS / SKP2K.

#### Pasal 60

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

#### Pasal 61

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) PPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

## Pasal 62

Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

## BAB IX KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

### Pasal 63

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

### Pasal 64

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

## BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

### Pasal 65

- (1) Walikota dapat melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 66

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini;

- b. Peraturan Walikota ini, dikecualikan terhadap barang milik daerah yang status penggunaannya di pinjam pakai oleh instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Tata Cara Tuntutan Kerugian daerah yang melibatkan pegawai non PNS dan Non P3K pada Pemerintah Daerah berlaku mutatis mutandis pada ketentuan Peraturan Walikota ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 67

- (1) Ketentuan mengenai format:
  - a. SKTJM;
  - b. KP2KS;
  - c. Keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
  - d. KP2K atas Proses KP2KS;
  - e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
  - f. Penagihan atas kerugian daerah;
  - g. Surat keterangan lunas;
  - h. Permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
  - i. Daftar kerugian daerah.
  
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

### Pasal 68

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam tahun 2017 Nomor 573) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 7 Februari 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 723

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH  
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005